

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di dalam Negara Republik Indonesia yang susunan kehidupannya, termasuk perekonomiannya, terutama masih bercorak agraris. Pada dasarnya bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa merupakan fungsi sangat penting untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang merata secara material dan spiritual berdasarkan sila ke-5 Pancasila yaitu sila keadilan sosial. Cita tersebut kemudian disebutkan lebih lanjut dalam UUD Tahun 1945 pada Pasal 33 ayat (3).¹

Berdasarkan UUD Tahun 1945 tersebut sangat jelas bahwa pemerintah mewakili negara bertanggung jawab menjamin semua kekayaan alam tersebut dikelola dengan baik dengan menjamin kekayaan yang dihasilkan digunakan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh Indonesia. Adanya landasan dari UUD 1945 juga tercermin dalam kebijakan umum pembangunan kehutanan dalam Pelita VI dituangkan di dalam GBHN 1993 bahwa pembangunan kehutanan diarahkan untuk memberikan manfaat bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan tetap menjaga kelestarian dan fungsi hutan,

¹ Fokus Media. 2013. *Kitab Undang-Undang Agraria dan Pertanahan*. Bandung : Fokus Media.

dan dengan mengutamakan pelestarian sumber daya alam dan fungsi lingkungan hidup, memelihara tata air, serta untuk memperluas kesempatan usaha dan lapangan kerja, meningkatkan sumber dan pendapatan negara, devisa serta mengacu pembangunan daerah.

Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, perekonomian Indonesia didasarkan oleh beberapa pemikiran konsep para *founding father's* Republik ini, yaitu salah satunya oleh seorang dari dua proklamator Republik Indonesia yang juga merupakan seorang sarjana dari Handels Hoge School di Rotterdam (1930), Belanda, yaitu Mohammad Hatta.¹ Moh. Hatta sebagai salah satu *founding father* Republik ini juga berkontribusi terhadap lahirnya konstitusi Negara Republik Indonesia. Moh. Hatta menyumbang beberapa perumusan pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD Tahun 1945) khususnya yang berkaitan dengan ideologi perekonomian negara. Rumusan UUD Tahun 1945 yang merupakan hasil gagasan Moh. Hatta berbunyi “Perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.” Selain itu, rumusan UUD Tahun 1945 yang merupakan hasil gagasan Moh. Hatta adalah rumusan Pasal 33 Ayat (2) dan (3) UUD NRI 1945 yang berbunyi:

“Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

Dalam ketentuan pasal-pasal yang dirumuskan oleh Moh. Hatta tersebut disebutkan bahwa perekonomian Indonesia didasarkan pada suatu sistem

ekonomi yang berdasarkan kerakyatan. Sistem ekonomi merupakan suatu sistem yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antar-manusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan.

Dalam sistem ekonomi yang dikonsepsikan oleh Moh. Hatta ini merupakan sebuah landasan ekonomi nasional yang ditujukan untuk mengubah sistem kapitalisme-liberalisme penjajah. Secara ekonomi Indonesia juga merupakan negara demokrasi. Dalam konstitusi Republik Indonesia sangat jelas disebutkan bahwa ideologi perekonomian Indonesia adalah demokrasi ekonomi. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 33 ayat (4) UUD Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa:

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”

Demokrasi ekonomi mengutamakan kemakmuran masyarakat bukan kemakmuran masing-masing individu. Nilai kemasyarakatan dalam kehidupan ekonomi tersebut adalah keadilan dalam kehidupan ekonomi. Dengan demikian, demokrasi ekonomi merupakan kedaulatan ekonomi rakyat yang bertujuan untuk mencapai keadilan ekonomi.²

Prinsip perekonomian Indonesia yang menganut sistem demokrasi ekonomi dimana pada sistem tersebut menjadikan sistem perkonomian yang dijalankan di Indonesia harus berpedoman kepada Pancasila dan UUD NRI 1945.

² Mohammad Hatta, *Untuk Negeriku: Sebuah Otobiografi*, (Jakarta: P.T. Kompas Media Nusantara, 2011), hlm. 149-162.

Pada sistem ini Pemerintah dan seluruh rakyat, baik individual maupun badan usaha, aktif dalam usaha mencapai kesejahteraan dan kemakmuran bangsa. Dalam ketentuan Pasal 33 UUD NRI 1945 secara implisit disebutkan bahwa perekonomian Indonesia didukung oleh tiga komponen, yaitu perusahaan pemerintah atau biasa disebut Badan Usaha Milik Negara (BUMN), perusahaan swasta dan koperasi.³ Ketiga komponen badan usaha tersebut dalam menjalankan aktivitasnya, tentu juga turut menjalankan agenda pembangunan perekonomian nasional. Oleh karena itu aktivitas dari ketiga komponen badan usaha tersebut harus bersinergi dengan cita-cita luhur bangsa Indonesia, yaitu mensejahterakan kehidupan bangsa.

Ekonomi rakyat dan demokrasi ekonomi yang didasarkan pada Pancasila dan UUD Tahun 1945 adalah cita-cita dari para pendiri Republik Indonesia ini. Dalam sistem ini perekonomian berorientasi kepada Ketuhanan Yang Maha Esa (adanya etik dan moral agama, bukan materialisme semata), kemanusiaan yang adil dan beradab (tidak mengenal kekerasan dan eksploitasi manusia), persatuan Indonesia (kekeluargaan, kebersamaan, nasionalisme dan patriotisme ekonomi), kerakyatan (mengutamakan ekonomi rakyat dan hajat hidup orang banyak) serta keadilan sosial (persamaan dan kemakmuran masyarakat yang utama, bukan kemakmuran individu atau kelompok).

³Cornelis Rintuh dan Miar, *Kelembagaan dan Ekonomi Rakyat*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2003), hlm. 80.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat (3) makna dikuasai oleh negara bukan berarti bahwa tanah tersebut harus dimiliki secara keseluruhan oleh negara, tetapi pengertian dikuasai itu memberi wewenang kepada negara sebagai organisasi kekuasaan dari bangsa Indonesia untuk tingkatan yang tertinggi untuk⁴ :

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukkan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut.
- b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa.
- c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Tanah merupakan faktor yang sangat penting dalam kehidupan suatu masyarakat, terlebih-lebih di lingkungan masyarakat Indonesia yang sebagian besar penduduknya menggantungkan kehidupan dari tanah. Dalam rangka pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tanah juga merupakan salah satu modal utama. Kedudukan tanah dalam pembangunan nasional ternyata dari Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1993 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara yang antara lain memberi amanat sebagai berikut : “Penataan penguasaan tanah oleh

⁴ Muchsin dan Imam Koeswahyono, Aspek Kebijakan Hukum Penatagunaan Tanah dan Penataan Ruang, Jakarta : Sinar Grafik, 2008, hlm. 49

negara di arahkan agar pemanfaatannya dapat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia, sedangkan penataan penggunaan tanah dilaksanakan secara berencana guna mewujudkan kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya.

Hukum agraria nasional itu harus mewujudkan penjelmaan dari pada Ketuhanan Yang Maha Esa, Peri Kemanusiaan, Kebangsaan, Kerakyatan dan Keadilan Sosial, sebagai azas kerohanian Negara dan cita-cita bangsa, seperti yang tercantum di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar.⁵ Sehingga penataan penggunaan tanah perlu memperhatikan hak-hak rakyat atas tanah, fungsi sosial hak atas tanah, batas maksimum Kepemilikan hak atas tanah, termasuk berbagai upaya untuk mencegah pemusatan penguasaan tanah yang merugikan kepentingan rakyat. Kelembagaan pertanahan disempurnakan agar makin terwujud sistem pengelolaan pertanahan yang terpadu, serasi efektif dan efisien yang meliputi tertib administrasi pertanahan.

Pentingnya tanah bagi manusia menyebabkan tanah mempunyai nilai dan manfaat untuk pembangunan jangka panjang. Dalam pembangunan nasional peranan tanah bagi pemenuhan berbagai keperluan akan meningkat, baik sebagai tempat bermukim atau untuk kegiatan usaha. Sehubungan dengan itu akan meningkat pula kebutuhan akan dukungan berupa jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan.

Tanah sebagai sumber daya alam yang dikaruniakan Tuhan Yang Maha Esa kepada Bangsa Indonesia sebagai kekayaan nasional merupakan sarana dalam

⁵ Tinjauan Umum UUPA No. 5 Tahun 1960.

menyelenggarakan seluruh aktivitas kehidupan rakyat dan mempunyai peranan yang penting bagi kelangsungan hidup manusia, dalam hal ini setiap orang pasti memerlukan tanah, bukan hanya dalam menjalani hidup dan kehidupannya, untuk mati pun manusia masih memerlukan sebidang tanah.

Berbagai bentuk hubungan hukum atas tanah yang berupa hak-hak penguasaan atas tanah memberi wewenang bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu atas tanah yang di hakinya. Namun demikian pemegang hak atas tanah tidak dibenarkan untuk berbuat sewenang-wenang atas tanahnya, karena disamping kewenangan yang dimilikinya, ia juga mempunyai kewajiban-kewajiban tertentu dan harus memperhatikan larangan-larangan yang berlaku baginya. Fungsi sosial atas setiap hak atas tanah juga harus senantiasa menjadi pedoman bagi pemegang hak atas tanah.

Masalah penguasaan tanah di Indonesia dapat dilihat bahwa arti penguasaan dapat dipakai dalam arti fisik dan arti yuridis. Penguasaan yuridis dilandasi hak dilindungi oleh hukum dan umumnya memberi kewenangan kepada pemegang hak untuk menguasai secara fisik tanah yang dikehendaki. Pengertian penguasaan dapat dipakai dalam arti fisik, juga dalam arti yuridis. Ada penguasaan beraspek privat dan beraspek publik. Penguasaan dalam arti yuridis adalah penguasaan yang dilandasi hak yang dilindungi oleh hukum dan pada umumnya memberi kewenangan kepada pemegang hak untuk menguasai secara fisik tanah yang dihaki, misalnya pemilik tanah mempergunakan atau mengambil manfaat dari tanah yang dihaki, tidak diserahkan kepada pihak lain. Penguasaan

secara yuridis, biarpun memberi kewenangan untuk menguasai tanah yang dihaki secara fisik, pada kenyataannya penguasaan fisiknya dikuasai oleh pihak lain.⁶

Tanah-tanah yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan pembangunan sangat terbatas yang secara langsung dikuasai oleh Negara, dan tanah-tanah yang ada itu hampir semuanya merupakan tanah hak. Meningkatnya kegiatan pembangunan membawa konsekuensi makin banyak dibutuhkan tanah dan nantinya dapat menimbulkan permasalahan-permasalahan di bidang pertanahan. Tidak hanya itu, berjalannya proses pembangunan yang cukup pesat di Negara kita bukan saja memaksa harga tanah pada berbagai tempat untuk naik melambung akan tetapi juga telah menciptakan suasana dimana tanah sudah menjadi “komoditi ekonomi” yang mempunyai nilai sangat tinggi sehingga besar kemungkinan pembangunan selanjutnya akan mengalami kesulitan dalam mengejar laju pertumbuhan harga tanah dimaksud.⁷

Kebutuhan akan tanah dewasa ini semakin meningkat sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk, jumlah badan usaha dan meningkatnya kebutuhan lain yang berkaitan dengan tanah. Tak terkecuali terhadap kepentingan pemilik hak atas tanah tersebut ketika tanah tersebut akan dipergunakan oleh pemegangnya namun hal tersebut telah terhalang baik itu sebagian maupun

⁶ Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Edisi Revisi, Cetakan Ke-9, (Jakarta: Djambatan 2003) hlm 23

⁷ Abdurrahman, Masalah-masalah Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm.1.

seluruhnya dengan adanya pemberian Izin Lokasi oleh Kepala Daerah Kabupaten/Kota kepada Pemohon Izin Lokasi tersebut. Adanya pemberian Izin Lokasi oleh Kepala Daerah Kabupaten/Kota akhir-akhir ini banyak menimbulkan pro dan kontra dikalangan masyarakat khususnya goyangnya hak dasar terhadap hak Milik atas tanah yang dipunyai oleh setiap pemegang hak atas tanah yang merupakan hak turun-menurun, terkuat dan terpenuhi yang dapat dipunyai orang atas tanah dan memberi kewenangan untuk menggunakannya bagi segala macam keperluan selama waktu yang tidak terbatas sesuai dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria serta telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Padahal dalam suatu negara hukum setiap kegiatan kenegaraan atau pemerintahan wajib untuk tunduk pada aturan-aturan hukum yang menjamin dan melindungi hak-hak warganya, baik di bidang sipil dan politik maupun di bidang sosial, ekonomi dan budaya. Dengan perkataan lain hukum ditempatkan sebagai aturan main dalam penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan untuk menata masyarakat yang damai, adil dan bermakna. Sehingga setiap kegiatan kenegaraan atau pemerintahan harus dilihat sebagai bentuk penyelenggaraan kepentingan masyarakat (*Public Service*) yang terpancar dari hak-hak mereka yang mesti dilayani dan dilindungi. Itulah sebabnya konsep negara hukum yang dikembangkan dewasa ini selalu terkait dengan konsep negara kesejahteraan.

Kewenangan pemerintah dalam mengatur bidang pertanahan terutama dalam lalu lintas hukum dan pemanfaatan tanah didasarkan pada ketentuan pasal

2 Ayat (2) UUPA yakni dalam hal kewenangan untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan tanah termasuk menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan tanah dan juga menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai tanah. Atas dasar kewenangan tersebut maka berdasarkan pasal 4 UUPA ditentukan adanya macam-macam hak atas tanah yang dapat diberikan oleh negara (pemerintah) kepada dan dipunyai oleh subyek hukum. Hak-hak atas tanah yang diberikan kepada subyek hukum yaitu orang atau badan hukum yang dipersamakan dengan orang adalah hak-hak atas tanah yang bersifat keperdataan sebagaimana diatur dalam pasal 16 UUPA.

UUPA bukan hanya memuat ketentuan-ketentuan mengenai perombakan hukum Agraria. Sesuai dengan namanya : Peraturan Dasar Pokok Agraria, UUPA juga memuat lain-lain pokok persoalan agraria serta penyelesaiannya. Penyelesaian persoalan-persoalan tersebut pada waktu terbentuknya UUPA merupakan program revolusi dalam bidang Agraria, yang disebut *Agraria Reform Indonesia*. Sesuai dengan situasi dan kondisi keagrariaan di Indonesia dan tujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, Agraria Reform Indonesia meliputi 5 program (Panca Program) yaitu :

- a. Pembaharuan Hukum Agraria, melalui unifikasi hukum yang berkonsepsi nasional dan pemberian jaminan kepastian hukum.
- b. Penghapusan hak-hak Asing dan konsesi-konsesi kolonial atas tanah.

- c. Mengakhiri penghisapan feodal secara berangsur-angsur.
- d. Perombakan pemegangan dan penguasaan tanah serta hubungan-hubungan hukum yang bersangkutan dengan pengusahaan tanah dalam mewujudkan pemerataan kemakmuran dan keadilan.
- e. Perencanaan persediaan dan peruntukan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya serta penggunaannya secara terencana sesuai dengan daya dukung dan kemampuannya.

Di era pembangunan dan industrialisasi keberadaan tanah makin rumit yang cenderung menimbulkan potensi gejolak konflik. Pendekatan pemecahannya tidak semata bersifat problem hukum dari aspek teknis yuridis, tetapi juga menyangkut pertimbangan sosial ekonomis. Peraturan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (UUPA) yang dalam konsepsi hukumnya tanah nasional menjadi sebagai dasar dan acuan, namun demikian setelah UUPA berlaku kurang lebih 59 tahun cukup pantas untuk menilai dari aspek seberapa jauh UUPA telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan aspek apakah yang membuat UUPA masih tetap valid secara hukum maupun sosial sebagai sarana bagi penataan kembali struktur dan penguasaan tanah dan aspek apakah UUPA masih dapat mengakomodasi tuntutan masyarakat dalam masa transisi kearah zaman era pembangunan dan industrialisasi⁸.

⁸ Hambali Thalib, Sanksi Pemidanaan dalam Konflik Pertanahan, Jakarta: Kencana, 2009, Hal

Keadaan ini juga selanjutnya dipertegas dengan pemberian otonomi daerah melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang sudah diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dalam hal ini memberi kekuasaan yang amat besar kepada masing-masing daerah Berdasarkan rumusan pasal 9 ayat 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebut bahwa Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. Disini jelas dikatakan provinsi dan kabupaten/kota dapat mengatur daerahnya masing-masing termasuk diantaranya adalah pelayanan pertanahan.

Dalam menunjang pembangunan di Negara Republik Indonesia, peranan tanah bagi pemenuhan berbagai keperluan akan semakin meningkat baik sebagai tempat untuk bermukim maupun untuk kegiatan usaha, sehubungan dengan ini untuk memberi kepastian hukum dan untuk kepentingan hukum maka perlu kiranya perangkat hukum yang ada dapat dilaksanakan dan berjalan secara konsisten sesuai dengan jiwa dan isi ketentuan-ketentuannya, yang berwenang dan peraturan tersebut berlaku efektif dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam melaksanakan cita-cita bangsa tersebut maka diperlukan pembangunan yang berkesinambungan dan merata, oleh karena itu diperlukan dan atau biaya yang sangat besar, sebagai salah satu alternative adalah mengikut sertakan semua lapisan masyarakat baik berupa penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing.

Pelaksanaan penyediaan tanah untuk keperluan industri tentunya tidak terlepas dari berbagai aspek, seperti aspek sosial, aspek politik, aspek hukum dan sebagainya. Oleh karena itu penting juga bagaimana perolehan hak atas tanah tersebut. Hal ini tentunya untuk mengantisipasi timbulnya sengketa dikemudian hari.

Oleh sebab itu, dalam mengamati dinamika yang terjadi dalam kehidupan masyarakat baik itu secara sosial, budaya maupun ekonomi terhadap hak dasar kepemilikan tanah dirasakan sangat jauh dari nilai-nilai keadilan sehingga mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum secara keperdataan bagi pemilik hak atas tanah dengan adanya pemberian Izin Lokasi oleh Pemerintah Daerah yang telah diperuntukan oleh para pemohon Izin Lokasi. Oleh karena itu peneliti melakukan penelitian yang berjudul **“Rekonstruksi Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Atas Tanah Dalam Pemberian Ijin Lokasi di Kawasan Industri Yang Berbasis Nilai Keadilan”**

B. Fokus Studi

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dalam penelitian disertasi ini akan difokuskan pada tiga hal yaitu sebagai berikut:

1. Pengaturan perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas tanah dalam pemberian izin lokasi di Kawasan Industri dalam peraturan perundang-undangan maupun aturan-aturan teknis lainnya.

2. Mengidentifikasi kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam pengaturan perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas tanah dalam pemberian izin lokasi di kawasan industri.
3. Melakukan rekonstruksi terhadap pengaturan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah dalam pemberian izin lokasi di kawasan industri yang berbasis nilai-nilai keadilan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus studi di atas, maka rumusan masalah yang akan dijawab dalam penelitian disertasi ini adalah:

1. Mengapa pengaturan perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas tanah dalam pemberian izin lokasi di Kawasan Industri belum berkeadilan?
2. Bagaimana kelemahan pengaturan perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas tanah dalam pemberian izin lokasi di kawasan industri?
3. Rekonstruksi pengaturan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah dalam pemberian izin lokasi di kawasan industri yang berbasis nilai keadilan?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan ini mengandung tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengidentifikasi pengaturan perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas tanah dalam sistem hukum di Indonesia dan pelaksanaannya dalam pemberian izin lokasi di Kawasan Industri.

2. Untuk menganalisis kelemahan-kelemahan pengaturan perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas tanah dalam sistem hukum di Indonesia dan pelaksanaannya dalam pemberian izin lokasi di kawasan industri
3. Untuk merekonstruksi perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah berbasis nilai keadilan dan kepastian hukum dan implikasinya dalam pemberian izin lokasi di kawasan industri.

E. Manfaat Penelitian

Apabila tujuan penelitian, sebagaimana dirumuskan di atas tercapai, diharapkan hasil penelitian ini bermanfaat secara akademik, untuk menambah dan memperjelas teori-teori tentang hak-hak bagi pemegang hak atas tanah akibat pemberian izin lokasi yang dapat memberikan jaminan perlindungan terhadap hak-haknya.

1. Secara praktis, hasil penelitian ini juga diharapkan bermanfaat sebagai informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan.
2. Secara teoritis, menemukan teori baru bagi pelaksanaan hak-hak bagi pemegang atas tanah yang efektif dalam memberikan jaminan perlindungan terhadap hak milik atas tanah.

F. Kerangka Teoritis

1. Teori Keadilan Sebagai *Grand Theory*

a. Teori Keadilan Pancasila

Setiap bangsa dan negara memiliki falsafah atau cara pandang sendiri-sendiri yang berbeda antara bangsa satu dengan lainnya mengenai kehidupan.

Sebagai bangsa Timur, Indonesia memiliki falsafah yang ajarannya condong sebagai falsafah timur berupa Pancasila⁹. Falsafah Pancasila tersebut merupakan sumber hukum yang paling tinggi di Negara Indonesia yang merupakan negara hukum dan Pancasila menjadi jati diri bangsa Indonesia sehingga Indonesia sering disebut sebagai Negara Pancasila.

Negara Pancasila pada dasarnya adalah negara yang berkeadilan sosial sebagaimana sila yang tercantum di dalam sila ke 5 Pancasila. Hal ini dapat diartikan bahwa negara adalah penjelmaan manusia sebagai Makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Sifat kodrati manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial bertujuan untuk mewujudkan keadilan dalam hidup bersama. Nilai keadilan tersebut didasari oleh hakikat keadilan manusia sebagai makhluk yang beradab. Manusia pada hakikatnya adalah makhluk yang adil dan beradab yang berarti manusia harus adil terhadap dirinya sendiri, adil terhadap Tuhannya, adil terhadap orang lain dan masyarakat, serta adil terhadap lingkungan alamnya.

Sejalan dengan pengertian dari keadilan sosial menurut Pancasila tersebut, pandangan teori keadilan dalam hukum secara harfiah bahwa hukum diciptakan untuk kebutuhan masyarakat dan hukum harus di distribusikan kepada seluruh masrakat tanpa terkecuali.

⁹Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*, (Salatiga, Nusamedia : 2015), hlm. 77

Dasar dari pembentukan Pancasila adalah adanya Hak asasi manusia (HAM) yang demikian melekat pada sifat manusia, sehingga tanpa hak-hak itu kita tidak mungkin mempunyai martabat sebagai manusia. Karena itu pula harus kita nyatakan bahwa HAM itu tidak dapat dicabut dan tidak boleh dilanggar, sebagaimana hal ini telah dijamin oleh sila kedua dari Pancasila yaitu sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab dengan disemangati oleh sila-sila lainnya dari Pancasila. Karakteristik inilah yang membedakan Hak asasi manusia dari hak-hak lainnya yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kita.¹⁰

Pandangan akan keadilan dalam hukum nasional bersumber pada Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila yang merupakan falsafah negara (*fiolosofische grondslag*)¹¹ dan *common platforms* atau *kalimatun sawa* diantara sesama warga masyarakat tersebut sampai sekarang masih tetap dipertahankan sebagai jati diri bangsa Indonesia.

Secara aksiologis, bangsa Indonesia merupakan pendukung dari nilai-nilai Pancasila. Bangsa Indonesia yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang bersatuan, yang berkerakyatan dan yang berkeadilan sosial. Sebagai konsekuensinya adalah adanya Pancasila sebagai ideologi terbuka yang

¹⁰<https://ariesulistya.wordpress.com/2013/05/03/review-1-penghentian-penyidikan-oleh-penyidik-polri-dan-upaya-hukumnya/>

¹¹ Teguh Prasetyo & Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat Teori & Ilmu Hukum*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2012), hal : 367

membuka ruang membentuk kesepakatan masyarakat tentang bagaimana mencapai cita-cita dan kesepakatan tersebut.

Sebagai pendukung nilai, bangsa Indonesia adalah yang menghargai, mengakui serta menerima Pancasila sebagai suatu nilai yang tinggi. Pengakuan, penghargaan dan penerimaan Pancasila sebagai sesuatu yang bernilai tersebut akan tampak direfleksikan dalam sikap, tingkah laku dan perbuatan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila sebagai sumber hukum tertinggi secara nasional dan sebagai rasionalitasnya adalah sebagai sumber hukum nasional bangsa Indonesia.

Ajaran filsafat Pancasila baik sebagai filsafat hidup (*weltanschauung*, *Volksgeist*) maupun sebagai dasar negara (filsafat negara, ideologi negara, ideologi nasional) berfungsi sebagai jiwa raga bangsa dan jati diri nasional. Filsafat Pancasila memberikan kedudukan yang tinggi dan mulia atas dasar potensi dan martabat manusia karena ajaran Hak Asasi Manusia berdasarkan Pancasila yang dijiwai dan dilandasi asas normatif *theisme – religious*¹². Filsafat tersebut adalah bagian keunggulan dari filsafat Timur karena sesuai dengan potensi martabat dan integritas kepribadian manusia.

Pandangan keadilan sendiri tercantum di dalam sila ke lima Pancasila yang bunyinya “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Yang menjadi permasalahan berikutnya adalah, bagaimanakah makna adil menurut konsep hukum nasional yang bersumber pada Pancasila.

¹²*Ibid.*, hlm. 394.

Lebih lanjut diuraikan makna keadilan dalam perspektif hukum nasional, terdapat diskursus penting tentang adil dan keadilan sosial. Adil dan keadilan adalah pengakuan dan perlakuan seimbang antara hak dan kewajiban.

Konsep demikian bila dihubungkan dengan sila ke dua Pancasila sebagai sumber hukum nasional bangsa Indonesia, pada hakikatnya menginstruksikan agar senantiasa melakukan perhubungan yang serasi antar manusia secara individu dengan kelompok individu yang lainnya sehingga tercipta hubungan yang adil dan beradab.

Lebih lanjut apabila dihubungkan dengan “Keadilan Sosial”, maka keadilan harus dikaitkan dengan hubungan-hubungan kemasyarakatan. Keadilan sosial dapat diartikan sebagai :

- 1) Mengembalikan hak-hak yang hilang kepada yang berhak
- 2) Menumpas keaniayaan, ketakutan dan perkosaan dari pengusaha-pengusaha
- 3) Merealisasikan persamaan terhadap hukum antara setiap individu pengusaha-pengusaha dan orang-orang mewah yang didapatnya dengan tidak wajar.

Keadilan sosial menyangkut kepentingan masyarakat dengan sendirinya individu yang berkeadilan sosial harus menyisihkan kebebasan individunya untuk kepentingan individu yang lainnya.

Hukum nasional pada dasarnya hanya mengatur keadilan bagi semua pihak, oleh karenanya keadilan dalam perspektif hukum nasional adalah keadilan yang mensesikan atau mensesarkan keadilan-keadilan individu. Dalam keadilan ini menitikberatkan keseimbangan antara hak-hak individu masyarakat dengan kewajiban-kewajiban yang ada di dalam kelompok masyarakat hukum.

Sejalan dengan hal tersebut, Pancasila haruslah benar-benar dipergunakan sebagai sumber hukum utama di Indonesia. Model-model penyelenggaraan hukum, seperti yang dikembangkan di barat sering menjadi anutan tanpa menyertakan bagaimana basis sosial serta asal-usul sosialnya. Model yang absolut-normatif¹³. Dalam rangka pembangunan dan perkembangan hukum di Indonesia dan banyaknya problem hukum yang ada, maka seyogyanya ahli-ahli hukum di Indonesia kembali menggali dan menerapkan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai sumber hukum utama yang sesuai dengan nilai-nilai bangsa, dan dapat menjadi sumber hukum filosofis, sumber hukum historis dan sumber hukum sosiologis, untuk menuju masyarakat yang berkeadilan dan bermartabat.¹⁴

Sejalan dengan teori Keadilan Pancasila yang berkaitan dengan topik penelitian ini yaitu nilai dalam jiwa bangsa yang dikenal dengan asas musyawarah untuk mencapai mufakat yang juga dikenal dalam hukum adat

¹³Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullan, *op.cit.*, hlm. 220

¹⁴*Ibid.*, hlm. 403

dan nilai dalam Sistem Hukum Pancasila yang mementingkan musyawarah mufakat¹⁵. Hal inilah yang mendasari teori keadilan Pancasila patut diterapkan dalam hukum di Indonesia.

Menurut J. H. Rapar, prinsip keadilan bertentangan dengan:

- 1) pelanggaran hukum, penyimpangan, ketidaktepatan, ketidakpastian, keputusan yang tidak terduga, tidak dibatasi oleh peraturan;
- 2) sikap memihak dalam penerapan aturan; dan
- 3) aturan yang memihak atau sewenang-wenang, melibatkan diskriminasi yang tidak berdasar perbedaan yang tidak relevan.¹⁶

Teori Keadilan Pancasila ini pada kesimpulannya merupakan suatu teori yang mengajarkan tentang jiwa raga bangsa Indonesia yang sejarahnya lahir dari Proklamasi Pancasila. Penerapan teori keadilan Pancasila adalah teori keadilan yang paling sesuai dengan jati diri masyarakat Indonesia sendiri yang merupakan satu keastuan yang utuh dan Pancasila juga mampu berdampingan dengan sistem hukum di luar Sistem Hukum Pancasila sendiri¹⁷. Teori Keadilan Pancasila ini mengajarkan pentingnya kepastian hukum guna mengimplementasikan hak – hak keperdataan setiap subjek hukum.

b. Teori Keadilan Bermartabat

¹⁵Teguh Prasetyo, (2016), *Op. Cit.* Hal 20.

¹⁶J.H. Rapar, *Filsafat Politik* : Plato, Aristoteles, Augustinus, Machiavelli, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm., 219.

¹⁷Teguh Prasetyo, (2016), *Op. Cit.*, hlm.27

Mengingat di dalam Teori Keadilan Bermartabat itu konsepsi keadilan adalah sentral, maka sebelum gambaran singkat tentang teori keadilan bermartabat itu dikemukakan di sini, terlebih dahulu dikemukakan gambaran tentang keadilan.

Keadilan adalah salah satu diskursus abadi yang terus diperdebatkan oleh para filsuf, dan ahli hukum. Terdapat beragam teori tentang keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini berkaitan dengan isu-isu seputar hak dan kebebasan, kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Lebih dari itu, keadilan dalam kenyataannya merupakan terminologi analog dan dapat digunakan dalam konteks yang beragam, sehingga muncul berbagai istilah seperti keadilan prosedural, keadilan legalis, keadilan korektif, keadilan komutatif, keadilan distributif, keadilan substantif dan sebagainya.

Keadilan memiliki hubungan erat dengan hukum. Bahkan para pemikir hukum menempatkan keadilan sebagai salah satu nilai dasar dalam hukum, di samping kemanfaatan dan kepastian, yang merupakan tujuan hukum itu sendiri. Artinya, keadilan hanya dapat dipahami jika diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum. Kendati demikian upaya untuk mewujudkan keadilan dalam hukum merupakan proses yang dinamis dan memakan banyak waktu. Bahkan, upaya tersebut seringkali

didominasi oleh kekuatan-kekuatan yang saling bersaing dalam kerangka umum tatanan politik untuk mengaktualisasikannya.¹⁸

Menurut Sumaryono, dalil hidup manusia harus sesuai dengan alam merupakan pemikiran yang diterima pada saat itu. Oleh sebab itu, dalam pandangan manusia, seluruh pemikiran manusia harus didasarkan pada kodratnya, sehingga manusia dapat memandang tentang hal yang benar dan keliru. Untuk melaksanakan peran kodrati manusia, setiap manusia seharusnya mendasarkan tindakannya sesuai dengan gagasan keadilan, sehingga manusia dapat memahami dan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan alam tempat manusia hidup.¹⁹

Pandangan-pandangan Aristoteles tentang keadilan dapat ditemukan dalam beberapa karyanya seperti *Nicomachean Ethics*, *Politics*, dan *Rethoric*. Diskursus tentang keadilan dibahas secara panjang lebar dalam buku *Nicomachean Ethics*, yang dapat dianggap sebagai inti dari filsafat hukum Aristoteles. Dalam buku tersebut, Aristoteles menegaskan bahwa hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan.²⁰

Salah satu kontribusi aristoteles bagi filsafat hukum adalah formulasinya tentang jenis-jenis keadilan. Aristoteles membedakan keadilan kedalam dua kategori, yakni keadilan distributif dan keadilan korektif.

¹⁸Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2004, hlm.. 239.

¹⁹E Sumaryono, *Etika dan Hukum: Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2002, hlm.., 92.

²⁰Carl Joachim Friedrich, *Op.Cit.*, hlm.., 24

Keadilan distributif berlaku dalam ranah hukum publik, sedangkan keadilan korektif berlaku dalam wilayah hukum perdata dan pidana.

Keadilan distributif mengacu kepada pembagian barang dan jasa kepada setiap orang sesuai dengan kedudukannya dalam masyarakat, dan perlakuan yang sama terhadap kesederajatan di hadapan hukum (*equality before the law*). Keadilan korektif merupakan ukuran teknis dari prinsip-prinsip yang mengatur penerapan hukum.

Menurut Sir John William Salmond, seorang ahli hukum terkemuka dari Inggris, tujuan utama hukum adalah keadilan. Untuk memahami arti Keadilan (*justice*) yang dimaksud, ia mempertentangkannya dengan ketidakadilan (*injustice*). Ketidakadilan berarti tindakan melanggar hak orang lain, baik berupa tindakan individual maupun berupa praktek berdasarkan sistem tertentu. Tindakan yang tidak adil selalu memperlakukan orang lain secara tidak sewajarnya (*unfairly*). Salmond menandakan bahwa hukum harus bisa menjadi instrumen untuk mencapai keadilan. *Pertama*, peraturan-peraturan setiap hukum pada dirinya harus adil, sehingga aplikasinya oleh pengadilan tidak akan memihak. *Kedua*, hukum harus bisa memastikan bahwa negara akan memperlakukan setiap warganya secara adil, dan bahwa setiap warga negara melakukan keadilan terhadap sesamanya.²¹

Menurut J. H. Rapar, prinsip keadilan bertentangan dengan:

²¹Sir John William Salmond, *Jurisprudence*, (ed), P.J. Frizgerald, Sweet and Maxwell, London, 1966, hlm., 60-65.

- 1) pelanggaran hukum, penyimpangan, ketidaktepatan, ketidakpastian, keputusan yang tidak terduga, tidak dibatasi oleh peraturan;
- 2) sikap memihak dalam penerapan aturan; dan
- 3) aturan yang memihak atau sewenang-wenang, melibatkan diskriminasi yang tidak berdasar perbedaan yang tidak relevan.²²

Teori Keadilan Bermartabat berangkat dari postulat bahwa Pancasila sebagai *Volksgeist*, atau norma fundamental negara (*staatsfundamentalnorm*) dan cita hukum (*rechtsidee*) merupakan bintang pemandu dalam pembentukan, penerapan dan pelaksanaan hukum di Indonesia.²³ Oleh karena itu, pembentukan dan penegakan hukum di Indonesia harus didasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Salah satu nilai tersebut adalah keadilan sebagaimana terdapat dalam sila kedua, yakni Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Dalam sila kedua ini terkandung beberapa nilai kemanusiaan, antara lain:

- 1) pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia dengan segala hak dan wajib asasinya;
- 2) perlakuan yang adil terhadap sesama manusia, diri sendiri, alam sekitar dan terhadap Tuhan;

²²J.H. Rapar, *Filsafat Politik* : Plato, Aristoteles, Augustinus, Machiavelli, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm., 219.

²³Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barakatullah, (2012), *Op.cit.*, hal, 384.

- 3) Manusia sebagai makhluk beradab dan berbudaya yang memiliki daya cipta, rasa, karsa dan keyakinan.²⁴

Dengan demikian, pengamalan sila “Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab” mencakup peningkatan martabat hak dan kewajiban asasi warga negara, penghapusan penjajahan, kesengsaraan dan ketidakadilan dari muka bumi.²⁵ Dalam rangka memenuhi sifat adil, Bung Hatta, sebagaimana dikutip Yudi Latif, mengingatkan “yang harus disempurnakan dalam Pancasila adalah kedudukan manusia sebagai hamba Allah, yang satu sama lain harus merasa bersaudara”. Oleh karena itu pula, sila kemanusiaan yang adil dan beradab langsung terletak di bawah sila pertama. Konstruksi ini menegaskan bahwa keadilan yang dikehendaki oleh Pancasila merupakan keadilan yang bermartabat, yakni keadilan yang merujuk pada nilai-nilai ilahi dan menempatkan manusia sebagai makhluk Tuhan yang memiliki hak dan kewajiban dasar yang harus dijunjung tinggi. Dalam konteks itulah, antara lain, teori keadilan bermartabat menurut Teguh Prasetyo digagas.

Teori keadilan bermartabat, merupakan suatu hasil pergumulan pemikiran filsafat yang dilakukan secara terus menerus. Penelusuran terhadap sumber dimana teori ini mulai digagas ditemukan bahwa teori keadilan bermartabat adalah teori hukum yang dibangun atas dasar pemahaman bahwa

²⁴Mochtar Kusumaatmadja, “Pemantapan Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum Nasional di Masa Kini dan Masa Yang Akan Datang”, dalam *Majalah Hukum Nasional*, Nomor 1, 1995, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta, hlm., 97.

²⁵Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barakatullah, *Op.Cit.*, hlm., 375.

menyelami pikiran tentang teori dan paradigma hukum yang dikemukakan oleh para pakarnya haruslah dirunut dan diteliti dari latar belakang politik dan kondisi sosial masyarakat tempat ahli pikir tersebut hidup.

Sehingga bisa ditentukan paradigma yang diajukan oleh ahli pikir tersebut masih relevan atau tidak dalam memahami hukum pada saat ini dengan kondisi dan struktur sosial yang sangat berbeda dengan latar belakang sosial dimana paradigma tersebut diajukan oleh ahinya²⁶.

Memperhatikan postulat dasar pengajuan teori sebagaimana dikemukakan oleh penggagas teori keadilan bermartabat di atas, dapat diketahui bahwa teori keadilan berartabat adalah suatu alat atau instrumen filsafati yang dibuat dengan sengaja, hasil dari proses berpikir untuk menemukan kebenaran yang sangat panjang dalam rangka melakukan analisis dan justifikasi terhadap gejala hukum. Dalam konteks penelitian ini, teori keadilan bermartabat merupakan hasil pemikiran secara terus menerus dalam menjelaskan paten sebagai benda dan implementasinya sebagai objek jaminan berbasis kemanfaatan.

Kutipan postulat di atas mengisyaratkan bahwa teori keadilan bermartabat adalah reaksi keilmuan untuk memberikan justifikasi terhadap ketentuan hukum, atau melakukan pemahaman terhadap ketentuan kaidah dan asas hukum yang berlaku secara kontekstual. Kebutuhan untuk membuat dan

²⁶Teguh Prasetyo, *Filsafat, Teori & Ilmu Hukum*, 2012, *Op. Cit.*, hlm., 138.

menggunakan teori yang sesuai dengan latar belakang sosial dari penggagas itu sangat penting.

Sebab, menurut Teguh Prasetyo, sistem hukum nasional Indonesia yang dibentuk dan diberlakukan seyogyanya adalah sistem hukum Indonesia sendiri, yaitu suatu sistem yang dibangun dari proses penemuan, seperti yang dilakukan melalui penelitian ini, pengembangan, adaptasi, bahkan kompromi dari berbagai sistem yang telah ada. Kaitan dengan itu, didalam konteks teori keadilan bermartabat, hukum yang identik dengan keadilan (*justice*) sebagai suatu sistem, dalam hal ini sistem hukum Indonesia setidaknya-tidaknya harus bersumber dari bumi Indonesia sendiri. Fraseologi bumi Indonesia yang dipergunakan dalam teori keadilan bermartabat dimaksud sejatinya merupakan analogi dari pikiran orang Indonesia sendiri. Oleh sebab itu, postulat lainnya yang ada di dalam teori keadilan bermartabat adalah bahwa sistem hukum Indonesia, termasuk semua komponen yang ada di dalamnya.

Posulat berikutnya yang diajukan teori keadilan bermartabat adalah bahwa sebagai obyek pembangunan dan pembaruan, hukum, yang identik dengan keadilan²⁷ itu dipandang sebagai suatu sistem. Dalam hal ini hukum nasional harus dianggap sebagai sistem²⁸, karena:

²⁷Pendirian bahwa hukum itu hakikatnya adalah keadilan itu sendiri, selain yang dikenal dalam perspektif teori keadilan bermartabat, dapat juga dibandingkan dengan karya-karya filsafat seperti Raymond Wacks, *Philosophy of Law a Very Short Introduction*, Oxford University Press, Oxford, 2006, hlm., 58.

²⁸Teguh Prasetyo, *Hukum dan Sistem Hukum*, 2013, *Op. Cit.*, hlm., 82.

- 1) terdiri dari sejumlah unsur atau komponen atau fungsi/ variabel yang saling mempengaruhi dan terkait satu sama lain oleh satu atau beberapa asas.
- 2) asas utama yang mengaitkan semua unsur atau komponen hukum nasional adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, disamping sejumlah kaedah dan asas hukum yang lain, yang berlaku universal maupun lokal, atau di dalam dan bagi disiplin hukum yang tertentu²⁹.

Dalam tatanan sistem hukum di Indonesia harus mengacu atau berlandaskan kepada cita hukum (*rechtsidee*) Pancasila. Dalam perspektif teori keadilan bermartabat, sejalan dengan pendapat Gustav Radbruch, namun dalam hal tujuan hukum, cita hukum (*rechtsidee*) itu tidak lain adalah keadilan dan harus sejalan dengan konsep negara hukum, atau apa yang dikenal dalam sistem *civil law* dengan *rechtsstaat* dan di dalam sistem *common law* dikenal dengan *rule of law*³⁰.

Dasar peletakkan negara hukum³¹ adalah falsafah Pancasila dan mengejawantah di dalam UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan yang tersusun secara hierarkis. Susunan hierarkis peraturan perundangan itu

²⁹*Ibid.*, merujuk, Wicipto Setiadi, *Arti Penting Lembaga-Lembaga Hukum di Indonesia dalam Merespos Perubahan Sosial, dalam Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia*, Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, 2012, hlm., 66.

³⁰Tommy Leonard, 2013, *Op. Cit.*, hlm., 43.

³¹Mengenai negara hukum dalam perspektif Pancasila, terdapat dalam Teguh Prasetyo dan Arie Punomosidi, *Membangun Hukum Berdasarkan Pancasila*, Nusamedia, Yogyakarta, 2014, mulaihalaman 38.

mengikuti susunan yang dikemukakan oleh Hans Kelsen dan Hans Nawiaski, yang menunjuk Pancasila sebagai norma dasar (*grundnorm*) dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai norma fundamental³².

Sistem sebagai postulat utama dalam teori keadilan bermartabat adalah suatu cara berpikir secara kefilsafatan. Sistem atau teori sistem³³ artinya kebulatan dan sejumlah unsur yang saling berhubungan menurut tata pengaturan untuk mencapai suatu maksud atau menunaikan, suatu peranan tertentu. Suatu teori yang digunakan tentunya memiliki beberapa bagian kecil atau elemen atau komponen yang berfungsi untuk merangkai atau mengikat beberapa variabel yang ada atau variabel yang timbul dalam teori yang digunakan.

Sistem berasal dari bahasa Yunani “*systema*”, yang mempunyai pengertian: (a) suatu keseluruhan yang tersusun dari sekian banyak bagian (*whole compounded of several part*)³⁴; (b) hubungan yang berlangsung di antara satuan-satuan atau komponen secara teratur (*an organized, functioning relationship among unites or components*)³⁵.

³²A. Hamid S. Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*, Disertasi, Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1990.

³³M. Amirin Tatang, *Pokok-pokok Teori Sistem*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm.,
1.

³⁴*Ibid*

³⁵*Ibid.*

Secara garis besar, sistem dalam teori keadilan bermartabat merupakan satu dari postulat penting teori dimaksud. Sistem yang diacu dalam teori ini pada menunjuk kepada wujudnya yang abstrak dan koseptual dan oleh sebab itu disebut dengan deskriptif. Deskripsi mengenai sistem itu susunan dasarnya sudah dikemukakan di atas, dimulai dari Pancasila, dan selanjutnya diikuti dengan norma fundamental berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta Ketetapan-Ketetapan MPR yang mengandemen UUD 1945 yang asli.

Selanjutnya masih pada tataran deskriptif, sistem hukum positif Indonesia saat ini mengacu kepada deskripsi yang diharuskan, yaitu ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Terdapat tujuh jenis peraturan perundang-undangan dan yang penting untuk dikemukakan di sini sebagai alat yang dipergunakan dalam melakukan analisis maupun rujukan penelitian adalah; berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 maka hierarki peraturan perundang-undangan tersebut adalah: (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; (3) Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; (4) Peraturan Pemerintah; (5) Peraturan Presiden; (6) Peraturan Daerah Provinsi; (7) Peraturan Daerah Kabupaten Kota. Seluruh aktivitas analisis terhadap kaidah maupun asas hukum yang besar kemungkinan mengatur dan menjamin implementasi penggunaan hak paten

sebagai objek jaminan fidusia harus ditelururi dalam kerangka sistemik dan sejalan dengan susunan yang diatur dalam peraturan perundangan di atas.

c. Teori Keadilan Dalam Islam

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, keadilan di definisikan sebagai sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, berpegang pada kebenaran.³⁶ Kata adil (*al- 'adl*) berasal dari bahasa arab, dan jumpai dalam bahasa al-Qur'an sebanyak 28 tempat yang secara etimologi bermakna pertengahan.³⁷ Pengertian adil dalam budaya Indonesia, berasal dari ajaran Islam, Kata ini adalah serapan dari kata arab '*adl*'.³⁸

Secara etimologis, dalam kamus *Al-Munawwir*, *al'adl* berarti perkara yang tengah-tengah.³⁹ Dengan demikian, adil berarti tidak berat sebelah, tidak memihak atau menyamakan yang satu dengan yang lain (*al-musawah*). Istilah lain dari *al- 'adl* adalah *al-qist*, *al-misl* (sama bagian atau semisal). Secara terminologis adil berarti mempersamakan sesuatu dengan yang lain, baik dari segi nilai maupun dari segi ukuran, sehingga itu menjadi tidak berat sebelah dan tidak berbeda atau sama lain. Adil juga berarti berpihak atau berpegang pada kebenaran.⁴⁰ Menurut Ahmad Azhar Basyir, keadilan adalah meletakkan

³⁶Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, 2002. Hlm 8

³⁷Muhammad Fu'ad Abd al-baqiy, *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz Al-Qur'an al-Karim*, Dar al-Fikr, Beriut, 1981. Hlm 448-449

³⁸M.Dawam Raharjo, *Ensiklopedi Al-Qur'an; Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*, Paramadina, Jakarta, 2002. Hlm 369

³⁹Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Pustaka Progresif, Yogyakarta, 1997. Hlm 906

⁴⁰Abdual Aziz Dahlan, *et.all*, (editor), *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 2, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1997. hlm.25

sesuatu pada tempat yang sebenarnya atau menempatkan sesuatu yang menjadi haknya.⁴¹

Al-Qur'an memerintahkan perbuatan adil dan kebajikan seperti bunyi firman-Nya

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran"⁴²(QSAI-Nahl[16]:90)

Ihsan (kebajikan) dinilai sebagai suatu yang melebihi keadilan. Namun dalam kehidupan masyarakat, keadilan lebih utama dari pada kedermawanan atau ihsan. Ihsan adalah memperlakukan pihak lain lebih baik dari perlakuannya, atau memperlakukan yang bersalah dengan perlakuan yang baik. Ihsan dan kedermawanan merupakan hal-hal yang baik

⁴¹Ahmad Azhar Basyir, *Negara dan Pemerintahan dalam Islam*, UII Pres, Yogyakarta,2000, hlm.30.

⁴²Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama1986. hlm.415

pada tingkat antar individu, tetapi dapat berbahaya jika dilakukan pada tingkat masyarakat.⁴³

Imam Ali r.a bersabda, “Adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya, sedangkan ihsan (kedermawanan) menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya.” Jika hal ini menjadi sendiri kehidupan masyarakat, maka masyarakat tidak akan menjadi seimbang. Itulah sebabnya, mengapa Nabi Muhammad SAW menolak memberikan maaf kepada seorang pencuri setelah diajukan ke pengadilan walau pemilik harta telah memafkannya.⁴⁴

Keadilan seperti terlihat di atas, bukan mempersamakan semua anggota masyarakat, melainkan mempersamakan mereka dalam kesempatan mengukirprestasi. Sehubungan dengan itu, Murtadha Muthahhari menggunakan kata adil dalam empat hal, *pertama*, yang dimaksud dengan adil adalah keadaan yang seimbang; *kedua*, persamaan dan penafsian (peniadaan) terhadap perbedaan apapun; *ketiga*, memelihara hak individu dan memberikan hak kepada setiap orang yang berhak menerimanya.⁴⁵

Keadilan dalam pelaksanaannya tergantung dari struktur-struktur kekuasaan dalam masyarakat, struktur-struktur mana terdapat dalam bidang

⁴³ http://library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/28/jtptiain-gdl-s1-2006-erlinhamid-1369-bab2_410-8.pdf, diakses pada tanggal 28 januari 2020 Pukul 03.00 WIB

⁴⁴ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, Mizan, Bandung, 2003. Hlm 124

⁴⁵ Murtadha Muthahhari, *Keadilan Ilahi: Asas Pandangan Dunia Islam*, Terj. Agus Efendi, Mizan anggota IKAPI, Bandung, 1981. hlm.53–56. Lihat C.S.T.Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, hlm.42

politik, ekonomi, sosial, budaya, dan ideologi. Maka membangun keadilan berarti menciptakan struktur-struktur yang memungkinkan pelaksanaan keadilan⁴⁶. Menurut Juhaya S. Praja, dalam Islam perintah berlaku adil ditujukan kepada setiap orang tanpa pandang bulu. Perkataanyang benar harus disampaikan apa adanya walaupun perkataan itu akan merugikan kerabat sendiri. Keharusan berlaku adil pun harus ditegakan dalam keluarga dan masyarakat muslim itu sendiri, bahkan kepada orang kafir pun umat islam diperintahkan berlaku adil. Untuk keadilan sosial harus ditegakan tanpa membedakan karena kaya miskin, pejabat atau rakyat jelata, wanita atau pria, mereka harus diperlakukan sama dan mendapat kesempatan yang sama.⁴⁷ Senada dengan itu, Sayyid Qutb menegaskan bahwa Islam tidak mengakui adanya perbedaan-perbedaan yang digantungkan kepada tingkatan dan kedudukan.⁴⁸

Salah satu sumbangan terbesar Islam kepada umat manusia adalah prinsip keadilan sosial dan pelaksanaannya dalam setiap aspek kehidupan manusia. Islam memberikan suatu aturan yang dapat dilaksanakan oleh semua orang yang beriman. Setiap anggota masyarakat didorong untuk memperbaiki kehidupan material masyarakat tanpa membedakan bentuk,

⁴⁶Franz Magnis Suseno, *Kuasa dan Moral*, PT Gramedia, Jakarta, 1998, hlm 45

⁴⁷Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, Pusat Penerbitan Universitas LPPM UNISBA, Bandung, 1995. hlm.73.

⁴⁸Sayyid Qutb, "Keadilan Sosial dalam Islam", dalam John J. Donohue dan John L. Esposito, *Islam dan Pembaharuan*, Terj. Machnun Husein, CV Rajawali, Jakarta, 1984, hlm224.

keturunan dan jenis orangnya. Setiap orang dipandang sama untuk diberi kesempatan dalam mengembangkan seluruh potensi hidupnya.⁴⁹

Islam bertujuan membentuk masyarakat dengan tatanan sosial yang solid. Dalam tatanan itu, setiap individu diikat oleh persaudaraan dan kasih sayang bagai satu keluarga. Sebuah persaudaraan yang universal dan tak diikat batas geografis. Islam menganggap umat manusia sebagai suatu keluarga. Karenanya semua anggota keluarga itu mempunyai derajat yang sama dihadapan Allah. Islam tidak membedakan pria ataupun wanita, putih atau hitam. Secara sosial, nilai yang membedakan satu dengan yang lain adalah ketakwaan, ketulusan hati, kemampuan dan pelayanannya pada kemanusiaan.⁵⁰

2. Perlindungan Hukum Sebagai *Middle Theory*

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundangundangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif, yaitu:

1. Perlindungan Hukum Preventif

⁴⁹Alfazur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam, Jilid 1, Terj, Soeroyo Nastangin, PT Dana Bhakti wakaf, Yogyakarta, 1995. Hlm 74

⁵⁰Keadilan berdasarkan Islam ini dikemukakan yang seorang penulis yang bisa akses melalui web http://library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/28/jtptiain-gdl-s1-2006-erlinhamid-1369-bab2_410-8.pdf diakses pada tanggal 28 januari 2020 Pukul 03.00 WIB

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

Menurut Philipus M. Hadjon, pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan

Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini.

Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.⁵¹

Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan Hukum Positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan realitas masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai. Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum (*Rechtidee*) dalam negara hukum (*Rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*Machtsstaat*).

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan 4 unsur :

⁵¹ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum...*, hlm. 30

- a. Kepastian hukum (Rechtssicherheit)
- b. Kemanfaat hukum (Zeweckmassigkeit)
- c. Keadilan hukum (Gerechtigkeit)
- d. Jaminan hukum (Doelmatigkeit).⁵²

Penegakan hukum dan keadilan harus menggunakan jalur pemikiran yang tepat dengan alat bukti dan barang bukti untuk merealisasikan keadilan hukum dan isi hukum harus ditentukan oleh keyakinan etis, adil tidaknya suatu perkara. Persoalan hukum menjadi nyata jika para perangkat hukum melaksanakan dengan baik serta memenuhi, menepati aturan yang telah dibakukan sehingga tidak terjadi penyelewengan aturan dan hukum yang telah dilakukan secara sistematis, artinya menggunakan kodifikasi dan unifikasi hukum demi terwujudnya kepastian hukum dan keadilan hukum.⁵³

Hukum berfungsi sebagai pelindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung normal, damai, dan tertib. Hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan melalui penegakkan hukum. Penegakkan hukum menghendaki kepastian hukum, kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabile terhadap tindakan sewenangwenang. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tertib, aman dan damai. Masyarakat

⁵² Ishaq. Dasar-dasar Ilmu Hukum. (Jakarta. Sinar Grafika. 2009), hlm. 43

⁵³ *Ibid.*, hlm. 44

mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan penegakkan hukum. Hukum adalah untuk manusia maka pelaksanaan hukum harus memberi manfaat, kegunaan bagi masyarakat jangan sampai hukum dilaksanakan menimbulkan keresahan di dalam masyarakat.

Masyarakat yang mendapatkan perlakuan yang baik dan benar akan mewujudkan keadaan yang tata tentrem raharja. Hukum dapat melindungi hak dan kewajiban setiap individu dalam kenyataan yang senyatanya, dengan perlindungan hukum yang kokoh akan terwujud tujuan hukum secara umum: ketertiban, keamanan, ketentraman, kesejahteraan, kedamaian, kebenaran, dan keadilan. Aturan hukum baik berupa undang-undang maupun hukum tidak tertulis, dengan demikian, berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu.

Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Dengan demikian, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan dua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan

oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan.⁵⁴

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam arti tidak menimbulkan keragua-raguan (multi tafsir) dan logis dalam arti ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.

Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasinorma, reduksi norma, atau distorsi norma. Peran pemerintah dan pengadilan dalam menjaga kepastian hukum sangat penting. Pemerintah tidak boleh menerbitkan aturan pelaksanaan yang tidak diatur oleh undang-undang atau bertentangan dengan undangundang. Apabila hal itu terjadi, pengadilan harus menyatakan bahwa peraturan demikian batal demi hukum, artinya dianggap tidak pernah ada sehingga akibat yang terjadi karena adanya peraturan itu harus dipulihkan seperti sediakala. Akan tetapi, apabila pemerintah tetap tidak mau mencabut aturan yang telah dinyatakan batal itu, hal itu akan berubah menjadi masalah politik antara pemerintah dan pembentuk undangundang.

⁵⁴ Peter Mahmud Marzuki. Pengantar Ilmu Hukum. (Jakarta. Kencana. 2008), hlm. 157-158

Yang lebih parah lagi apabila lembaga perwakilan rakyat sebagai pembentuk undang-undang tidak mempersoalkan keengganan pemerintah mencabut aturan yang dinyatakan batal oleh pengadilan tersebut. Sudah barang tentu hal semacam itu tidak memberikan kepastian hukum dan akibatnya hukum tidak mempunyai daya prediktibilitas.⁵⁵

Dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum merupakan segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia serta terhadap hak asasi manusia di bidang hukum. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia bersumber pada Pancasila dan konsep Negara Hukum, kedua sumber tersebut mengutamakan pengakuan serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Sarana perlindungan hukum ada dua bentuk, yaitu sarana perlindungan hukum preventif dan represif.

3. Teori Kepastian Hukum dan Teori Hukum Progresif Sebagai *Applied Theory*

a. Teori Kepastian Hukum

Hans Kelsen mengemukakan hukum sebagai sebuah Sistem Norma. Norma merupakan suatu pernyataan yang mengandung aspek *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma merupakan produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 159-160

Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman individu bertingkah laku di dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Kumpulan aturan tersebut menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Keberadaan aturan dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.⁵⁶

Sejalan dengan uraian tersebut, dalam konteks tujuan hukum terdapat beberapa teori yang dikembangkan, yaitu :

- 1) Teori Etis, berpendapat bahwa tujuan hukum semata-mata untuk mewujudkan keadilan. Mengenai keadilan, Aristoteles mengajarkan dua macam keadilan, yaitu keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang jatah menurut jasanya. Keadilan komutatif adalah keadilan yang memberikan jatah kepada setiap orang sama banyaknya tanpa harus mengingat jasa-jasa peseorangan.
- 2) *Utilitas*, menurut Bentham bahwa hukum bertujuan untuk mewujudkan apa yang berfaedah atau yang sesuai dengan daya guna (efektif). Adagiumnya yang terkenal adalah *The greatest happiness for the greatest number* artinya, kebahagiaan yang terbesar untuk jumlah yang terbanyak. Ajaran Bentham disebut juga sebagai eudaemonisme atau utilitarisme.

⁵⁶Lihat dalam Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm.

3) Teori Pengayoman yang mengemukakan tujuan hukum adalah untuk mengayomi manusia, baik secara aktif maupun secara pasif. Secara aktif dimaksudkan sebagai upaya untuk menciptakan suatu kondisi kemasyarakatan yang manusiawi dalam proses yang berlangsung secara wajar. “Sedangkan yang dimaksud secara pasif adalah mengupayakan pencegahan atas tindakan yang sewenang-wenang dan penyalahgunaan hak”.⁵⁷ Adapaun usaha mewujudkan pengayoman tersebut termasuk di dalamnya adalah: 1) Mewujudkan ketertiban dan keteraturan; 2) Mewujudkan kedamaian sejati; 3) Mewujudkan keadilan; 4) Mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial.

Asas kepastian hukum merupakan salah satu tujuan hukum yang paling mendekati kenyataan. Secara umum, kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux* (hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya). Dari pernyataan ini, keadilan sejatinya bukan merupakan satu-satunya tujuan hukum, tetapi keadilan adalah tujuan hukum yang paling substantive.”⁵⁸

⁵⁷ Dudu Duswara Machmudin, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sebuah Sketsa, Bandung, Refika Aditama, hlm. 24

⁵⁸ Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami Dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hal 59

Utrecht berpendapat bahwa kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu: *pertama*, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan; dan *kedua*, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.⁵⁹

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian hukum.

Sementara itu, mengenai daya ikat hukum dalam masyarakat, berdasarkan pendapat Gustav Radbruch yang mengembangkan

⁵⁹ Lihat dalam Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 23

Geldingstheorie mengemukakan bahwa berlakunya hukum secara sempurna harus memenuhi tiga nilai dasar”.⁶⁰

Ketiga hal dasar yang dimaksudkan, meliputi :

- 1) Juridical doctrine, nilai kepastian hukum, dimana kekuatan mengikatnya didasarkan pada aturan hukum yang lebih tinggi.
- 2) Sociological doctrine, nilai sosiologis, artinya aturan hukum mengikat karena diakui dan diterima dalam masyarakat (teori pengakuan) atau dapat dipaksakan sekalipun masyarakat menolaknya (teori paksaan).
- 3) Philosophical doctrine, nilai filosofis, artinya aturan hukum mengikat karena sesuai dengan cita hukum, keadilan sebagai nilai positif yang tertinggi.

Dengan demikian, agar hukum dapat berlaku dengan sempurna, maka perlu memenuhi tiga nilai dasar tersebut. Berdasarkan teori-teori tujuan hukum di atas maka dapat diketahui bahwa tujuan dari hukum yaitu untuk memberikan kepastian, keadilan terutama dalam pemberian kredit dengan Jaminan Fidusia. Lembaga pembiayaan dalam kaitan itu seharusnya membuat perjanjian fidusia dengan akta notaris dan mendaftarkan Jaminan Fidusia pada kantor pendaftaran fidusia agar diperoleh sertifikat Jaminan

⁶⁰ I Gede Atmadja, 1993, *Ilmu Hukum dalam Kerta Patrika*, No. 62-63 Tahun XIX Maret-Juni, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, hlm. 68

Fidusia yang memberikan kekuatan eksekutorial dalam hal terjadinya wanprestasi pihak debitur.

Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungan dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.⁶¹

Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif,⁶² Mengutip pendapat Lawrence M. Wriedman, seorang Guru Besar di *Stanford University*, berpendapat bahwa untuk mewujudkan “kepastian hukum” paling tidak haruslah didukung oleh unsur-unsur sebagai berikut, yaitu: substansi hukum, aparaturnya hukum, dan budaya hukum.⁶³ Kepastian hukum yang sesungguhnya adalah bila peraturan perundang-undangan dapat dijalankan sesuai dengan prinsip dan norma hukum.

⁶¹ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 58

⁶² Raimond Flora Lamandasa, penegakan hukum, dikutip dari Fauzie Kamal Ismail, Tesis berjudul Kepastian Hukum Atas Akta notaris Yang Berkaitan Dengan Pertanahan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok, 2011, hlm. 2

⁶³ Lawrence M. Wriedmandikutip dari Fauzie Kamal Ismail, Tesis berjudul Kepastian Hukum Atas Akta notaris Yang Berkaitan Dengan Pertanahan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok, 2011, hlm. 53

b. Teori Hukum Progresif

Hukum progresif adalah mengubah secara cepat, melakukan pembalikan yang mendasar dalam teori dan praksis hukum, serta melakukan berbagai terobosan. Pembebasan tersebut didasarkan pada prinsip bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya dan hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia.⁶⁴

Hukum progresif juga mengundang kritik terhadap sistem hukum yang liberal, karena hukum Indonesia pun turut mewarisi sistem tersebut. Satu moment perubahan yang monumental terjadi pada saat hukum pra modern menjadi modern. Disebut demikian karena hukum modern bergeser dari tempatnya sebagai institusi pencari keadilan menjadi institusi publik yang birokratis. Hukum yang mengikuti kehadiran hukum modern harus menjalani suatu perombakan total untuk disusun kembali menjadi institusi yang rasional dan birokratis. Akibatnya hanya peraturan yang dibuat oleh legislatiflah yang sah yang disebut sebagai hukum.⁶⁵

Progresifisme hukum mengajarkan bahwa hukum bukan raja, tetapi alat untuk menjabarkan dasar kemanusiaan yang berfungsi memberikan rahmat kepada dunia dan manusia. Asumsi yang mendasari progresifisme hukum adalah pertama hukum ada untuk manusia dan tidak untuk dirinya sendiri, kedua hukum selalu berada pada

⁶⁴ Satjipto Rahardjo, 2007, *Membedah Hukum Progresif*; Kompas, Jakarta, hlm.. 154

⁶⁵ Satjipto Rahardjo, 2004, *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, Muhammadiyah Press University, Surakarta, hlm.. 20

status *law in the making* dan tidak bersifat final, ketiga hukum adalah institusi yang bermoral kemanusiaan.⁶⁶

Hukum progresif dimulai dari suatu asumsi dasar, hukum adalah institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia. Hukum tersebut tidak mencerminkan hukum sebagai institusi yang mutlak serta final, melainkan ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada manusia.⁶⁷

Selain itu, hukum progresif tidak menafikan peraturan yang ada. Ia tidak seperti legalisme yang mematok aturan sebagai harga mati atau *analytical jurisprudence* yang berkuat pada proses logis-formal. Hukum progresif merangkul baik peraturan maupun kenyataan/kebutuhan sosial sebagai dua hal yang harus dipertimbangkan dalam setiap keputusan.⁶⁸

Menurut Bagir Manan, rumusan undang-undang yang bersifat umum, tidak pernah menampung secara pasti setiap peristiwa hukum.⁶⁹ Hukum bukanlah sesuatu skema yang final (*finie scheme*), namun terus bergerak, berubah, mengikuti dinamika kehidupan manusia.⁷⁰ Dalam perspektif hukum progresif, menolak rasionalitas diatas segalanya. Tujuan lebih besar dari hukum adalah keadilan dan kebahagiaan.

⁶⁶*Ibid.*

⁶⁷Satjipto Rahardjo, 2009, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm.. 1.

⁶⁸Bernard L Tanya, “*Teori Hukum; Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*”, (2010), *Op.Cit.* hlm. 214

⁶⁹Bagir Manan, 2005, *Suatu Tinjauan terhadap Kekuasaan Kehakiman dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004*, Mahkamah Agung RI, Jakarta, hlm.. 209.

⁷⁰*Ibid.* hlm.. VII

Kebahagiaan inilah yang ditempatkan diatas segala-galanya.⁷¹ Karakteristik dari hukum progresif menurut Satjiptop Raharjo, yaitu: ⁷²

- 1) Hukum ada untuk mengabdikan kepada masyarakat.
- 2) Hukum progresif akan tetap hidup karena hukum selalu berada pada statusnya sebagai *law in the making* dan tidak pernah bersifat final sepanjang manusia itu ada, maka hukum progresif akan terus hidup dalam menata kehidupan masyarakat.

Hukum Progresif menempatkan kepentingan dan kebutuhan manusia/rakyat sebagai titik fokus orientasinya, maka ia harus memiliki kepekaan pada masalah yang timbul dalam hubungan manusia. Salah satu permasalahan yang ada adalah keterbelengguan manusia terhadap struktur yang menindas baik politik, ekonomi maupun sosial budaya. Dalam keterbelengguan tersebut, hukum progresif tampil sebagai institusi yang emansipatoris (membebaskan).⁷³

Dalam masalah penegakan hukum, Satjipto Raharjo menerangkan bahwa terdapat 2 (dua) macam tipe penegakan hukum progresif :

- 1) Dimensi dan faktor manusia pelaku dalam penegakan hukum progresif. Idealnya, mereka terdiri dari generasi baru profesional hukum

⁷¹*Ibid.* hlm. 12

⁷²Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif* Sinar Grafika. Jakarta, hlm.. 46

⁷³Bernard L Tanya, Opcit, hlm. 215

yang memiliki visi dan filsafat yang mendasari penegakan hukum progresif.

- 2) Kebutuhan akan semacam kebangunan di kalangan akademisi, intelektual dan ilmuan serta teoritisi hukum Indonesia.³²

G. Kerangka Pemikiran


Setiap kebijakan publik pada umum harusnya dilegalisasikan dalam bentuk hukum, serta pada dasarnya sebuah hukum adalah hasil kebijakan publik.⁷⁴ Demikian halnya dengan praktik Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Keperdataan Pemegang Hak Atas adalah merupakan kebijakan publik yang harus menerapkan asas legalitas, yaitu bahwa kebijakan publik atau tindakan pemerintah mengenai segala sesuatumasalah harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan.

Bertolak dari pemikiran tersebut di atas, penulis mengungkapkan kritis terhadap pengaturan hak atas atas dan implementasinya yang berada di Kawasan Industri. Kerangka pemikiran disertasi ini dapat dibuat dalam bentuk bagan berikut ini :

⁷⁴Saiful Bahri, *Hukum dan Kebijakan Publik*, (Yayasan Pembaharuan Administrasi Publik Indonesia, Yogyakarta : 2004). hlm.32.

Gambar 1.1

Kerangka Pemikiran Penelitian



H. Metode Penelitian

Dalam melakukan sebuah penelitian dalam hal ini mencakup penelitian hukum, penggunaan metode sangat diperlukan. Metode penelitian diharapkan dapat menganalisis permasalahan yang telah diangkat secara akurat dan faktual dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah pula. Menurut Soerjono Soekanto⁷⁵, penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan

1. Paradigma Penelitian

Paradigma⁷⁶ penelitian yang digunakan adalah paradigma *Construction* atau lebih tepatnya *Legal Constructivism*. Paradigma konstruktivisme

⁷⁵Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1981. Hlm 43.

⁷⁶ Bogdan dan Biklen mengartikan paradigma penelitian sebagai kumpulan longgar dari sejumlah asumsi yang dipegang bersama, konsep atau proposisi yang mengarahkan cara berpikir dari penelitian. Lihat, Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdaknya, Bandung, 1996, hlm.. 30. Guba dan Lincoln memandang bahwa dalam istilah kualitatif, paradigma merupakan payung bagi sebuah penelitian. Paradigma adalah sistem dasar yang menyangkut keyakinan atau pandangan yang mendasar terhadap dunia obyek yang diteliti (*worldview*) yang merupakan panduan bagi peneliti. Lihat, Guba dan Lincoln, *Computing Paradigms in Qualitative Research*, dalam *Handbooks Of Qualitative Research*, London, Sage Publication, 1994, hlm.. 105. Bandingkan pula pengertian paradigma yang dikemukakan oleh Thomas Khun, yang lebih kurang dipahami sebagai seperangkat keyakinan komunitas ilmu dalam berolah ilmu; dalam Deborah A Redman, *Economic and The Philosophy Of Sosial Science*, Oxford University Press, New York, 1991, hlm.. 16. Rizer mengintisarikan bahwa paradigma mempunyai tiga kegunaan yaitu (1) sebagai pembeda antar komunitas ilmiah yang satu dengan lainnya; (2) untuk membedakan tahap-tahap histories yang berbeda dalam perkembangan suatu ilmu; (3) sebagai pembeda antar *cognitive* dengan teori. Teori hanya merupakan bagian dari paradigma yang lebih besar. Sebuah paradigma dapat meliputi dua atau lebih teori, eksemplar, metode-metode dan instrumen-instrumen yang saling terkait. Lihat, George Ritzer, *Modern Sociology Theory*, McGraw-Hill Companies Inc., USA, 1996, hlm.. 500-501. Lihat juga dalam

memandang hukum bersifat plural dan plastis. Dikatakan plural karena hukum diekspresikan ke dalam berbagai simbol, bahasa dan wacana. Sedangkan hukum dikatakan plastis karena sifat dan ciri hukum yang dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan manusia.⁷⁷

Paradigma ini merupakan suatu sistem filosofis utama, induk, atau payung yang meliputi [premis] ontologi, epistemologi, dan metodologi tertentu yang tidak dapat begitu saja dipertukarkan. Posisi peneliti adalah sebagai *participant observer*. E.G. Guba dan Y.S. Lincoln⁷⁸ berpendapat bahwa ontologi, epistemologi dan metodologi dari Paradigma *Constructivism* adalah sebagai berikut :

a. Ontologi, yakni pemahaman tentang bentuk sifat ciri realitas, dari *constructivism* adalah realitas⁷⁹ majemuk dan beragam serta bersifat relativisme.⁸⁰ Ontologi penelitian ini mengasumsikan hukum sebagai alat

Yulia Sugandi, *Rekonstruksi Sosiologi Humanis Menuju Praktis*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2002, hlm.. 9.

⁷⁷ Teguh Prasetyo & Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat Teori dan Ilmu Hukum*, (Yogyakarta : Raja Grafindo Persada, 2012), hlm.. 324

⁷⁸ Erlyn Indarti “Selayang Pandang *Critical Theory, Critical Legal Theory* dan *Critical Legal Studies*”, *Majalah Masalah-Masalah Hukum Fak Hukum Undip*, Vol.XXXI No. 3 Juli 2002, Semarang, hlm.. 139. Periksa juga Egon G. Guba dan Y. Vonna S. Lincoln. *Handbook Of Qualitative Research*. Sage Publication. London. 1994. Hlm. 110-111. Lihat pula uraian konstruktivisme sebagai paradigma baru oleh Erlyn Indarti dalam L.S. Susanto dan Bernard L Tanya (penyunting), *Wajah Hukum di Era Reformasi; Kumpulan Karya Ilmiah Menyambut 70 Tahun Satjipto Rahardjo*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.. 22-24.

⁷⁹ Menurut Teory Chaos, hukum tidak dilihat sebagai bangunan yang bersifat system-mekanis, tetapi dilihat sebagai realitas yang bersifat cair. Charles Sampford, salah satu pemikir yang mengembangkan model pendekatan chaos menjelaskan sebuah realitas yang bersifat *melee*, untuk menggambarkan relasi a-simetris (tidak sistematis) yang terjadi dalam masyarakat. Lihat, Charles Sampford, *The Disorder Of Law; A Critique Of Legal Theory*, Basil Blackwell, New York USA, 1989

⁸⁰ Konstruktivisme memandang realitas sebagai konstruksi mental/intelektual manusia yang bersifat relative, majemuk dan beragam. Bentuk dan isi berpulang pada penganut/pemegang dapat berubah menjadi lebih informed dan/atau *sophisticated*, humanis.

untuk mewujudkan kepentingan ekonomi, bahkan dapat dikatakan bahwa hukum adalah kepentingan itu sendiri.

- b. Epistemologi, yaitu pemahaman tentang suatu realitas atau temuan suatu penelitian merupakan produk atau diperoleh dari interaksi antara peneliti dan yang diteliti.⁸¹
- c. Metodologi, atau sistem metode dan prinsip yang diterapkan oleh individu di dalam observasi atau investigasinya dari *constructivism* adalah hermeneutikal dan dialektis.⁸² Menekankan empati dan interaksi dialektik antara peneliti dengan informan untuk merekonstruksi realitas yang diteliti melalui metode kualitatif seperti *participat observation*. Kriteria kualitas penelitian bersifat *authenticity* dan *reflectivity*, sejauh mana temuan merupakan refleksi otentik dari realitas yang dihayati oleh para pelaku sosial, termasuk di dalamnya adalah pelaku politik.
- d. Aksiologis, yaitu nilai etika dan pilihan moral merupakan bagian tidak terpisahkan dalam suatu penelitian. Peneliti sebagai *participant*, untuk memahami keragaman subjektivitas pelaku sosial dan politik. Tujuan

⁸¹ Di sini individu dan lingkungan atau 'yang bukan diri-'nya itu terhubung/terkait/terikat secara interaktif. Jadi, pengetahuan yang diperoleh dari observasi atau investigasi individu terhadap lingkungannya ini merupakan hasil transaksi/negosiasi/mediasi antara keduanya. Selain itu pengetahuan tersebut ditentukan atau dipengaruhi oleh nilai-nilai yang dipegang/dianut oleh masing-masing pihak tersebut, dan karena bersifat subyektif. Penganut/pemegang dan obyek observasi/investigasi terkait secara interaktif, temuan di-cipta-/dikonstruksi bersama; fusi antara ontologi dan epistemologi.

⁸² Konstruksi ditelusuri melalui interaksi antar dan sesama penganut/pemegang dan obyek observasi/investigasi; dengan teknik hermeneutical dan pertukaran dialektikal konstruksi tersebut diinterpretasi, dibandingkan dan ditandingkan; tujuan; distilasi konstruksi *consensus atau resultante konstruksi*.

penelitian adalah melakukan rekonstruksi realitas sosial⁸³ secara dialektik antara peneliti dengan aktor sosial, politik yang diteliti.

Paradigma konstruktivisme ini mengalir teori-teori hukum yang bersifat empiris, Roscoe Pound muncul dengan konsepnya yaitu “*sociological jurisprudence*” yang disusul Karl Llewellyn dan Jerome Frank dengan “*realistic jurisprudence*” (legal realism). Selain itu ada pula Roberto Unger yang muncul dengan “*critical legal studies*”nya. Pemikiran alternatif ini muncul sebagai reaksi atas pandangan yang memandang hukum bersifat positif dan bekerja secara mekanik, deterministik dan terpisah dan hal-hal di luar hukum sebagaimana diintrodusir oleh Dekan Harvard Law School, C. Langdell pada 1870, yang menyamakan hukum dengan ilmu eksakta di mana para yuris bekerja di perpustakaan sebagai laboratoriumnya.⁸⁴

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis (*Sosial Legal Approach*). Penggunaan pendekatan

⁸³ Realitas sosial dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu realitas sosial yang dibangun berdasarkan aliran empirik, yaitu realitas-realitas obyektif yang teramati di alam indrawi bukan berupa pengetahuan atau kesadaran warga masyarakat sendiri. Kajian yang paling sesuai adalah kajian kuantitatif. Berdasarkan aliran simbolik, realitas sosial sebagai makna-makna simbolik yang berada di alam kesadaran dan kepahaman manusia, yang tidak selamanya dapat termanifestasikan secara sempurna di alam indrawi. Realitas sosial yang sesungguhnya adalah realitas yang terbenam dalam-dalam di dalam relung alam kesadaran manusia yang simbolik penuh makna, dengan wujudnya yang bukannya anorganik ataupun organik melainkan supraorganik. Kajian yang paling sesuai adalah kajian kualitatif.

⁸⁴ Teguh Prasetyo & Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat Teori dan Ilmu Hukum*, (Yogyakarta : Raja Grafindo Persada, 2012), hlm.. 311

penelitian ini mendasarkan pada permasalahan yang ada hendak mencari makna yang mendalam dan rinci terhadap fenomena yang diteliti. Pendekatan yuridis sosiologis dimaksudkan sebagai penerapan dan pengkajian hubungan aspek hukum dengan aspek non hukum dalam bekerjanya hukum di masyarakat.

Penelitian hukum yang sosiologis mengikuti pola penelitian ilmu-ilmu sosial khususnya sosiologi sehingga penelitian ini disebut *sociological research*.⁸⁵ Penelitian ini untuk mengungkap bagaimana prinsip hak-hak keperdataan pemegang hak atas tanah di Kawasan Industri.

3. Spesifikasi Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *eksplanatoris* yakni penelitian yang bertujuan menjelaskan secara detil bagaimana sebuah fenomena sosial terjadi dan berusaha membuat penjelasan mengenai kemunculan suatu permasalahan atau gejala. Menurut Neuman tujuan penelitian *eksplanatif* adalah untuk:⁸⁶

- a. Menemukan tingkat keakuratan sebuah prinsip atau teori
- b. Menemukan penjelasan yang terbaik atas suatu gejala
- c. Memajukan pengetahuan tentang hal-hal pokok
- d. Menghubungkan isu-isu atau topik-topik berbeda
- e. Membangun dan menggabungkan teori yang ada sehingga menjadi lebih lengkap

⁸⁵Ronny Hanitijo Soemitro. 1990. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia. Jakarta. hlm.. 35.

⁸⁶*Ibid.* hlm.. 145

- f. Memperluas sebuah teori atau prinsip ke dalam area atau isu yang baru
- g. Memberikan bukti untuk mendukung atau menyangkal sebuah penjelasan atau dugaan.

Dalam penelitian ini yang ingin diteliti adalah mengenai hak hak keperdataan pemegang hak atas tanah yang berada dikawasan industri.

4. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis,⁸⁷ artinya bahwa penelitian ini menggambarkan bagaimana suatu ketentuan hukum dalam konteks teori-teori hukum yang dalam pemaparannya menggambarkan tentang berbagai persoalan yang berkaitan dengan hak hak keperdataan pemegang hak atas tanah dalam Kawasan Industri.

5. Sumber Data

Dalam proses pembuatan penelitian ini dibutuhkan 2 (dua) jenis data, yaitu data primer dan data sekunder.

Data primer yaitu sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung di lapangan dari sumber aslinya yang diperoleh dengan cara melakukan wawancara secara *purposive non random sample*. Data primer ini dapat diperoleh dengan cara observasi dan wawancara.

Data sekunder terdiri dari yang pertama bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari :

⁸⁷ Soerjono Soekanto, 1995, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm..

a.) Peraturan Perundang-Undangan:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria
- c. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
- d. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesianomor142 Tahun2015 tentang Kawasan Industri
- g. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Izin Lokasi

b.) Yurisprudensi;

c.) dan bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku.

Yang ke dua bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti :

a.) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 142 Tahun 2015

Tentang Kawasan Industri

b.) hasil-hasil penelitian,

- 1) Pelaksanaan Pelayanan Perijinan Terpadu (One Stop Service) Dalam Perspektif Good Governance (Studi Kasus: Ijin Lokasi dan Ijin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah).

- 2) Tumpang-Tindih Ijin Lokasi Pertambangan Batubara Kasus Tumpang-Tindih ijin Lokasi Pertambangan Batubara PT.Karya Bumi Baratama dan PT. Sungai Belati Coal Di Kabupaten Sarolangun.
- 3) Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Atas Tanah Di Zona Kawasan Rawan Bencana III Gunung Merapi Di Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman
- 4) Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Tanah Bagi Penanam Modal Asing.

c.) hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

Dan yang ke tiga yaitu bahan hukum Tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, sebagai contoh :

- a.) kamus,
- b.) ensiklopedia,
- c.) indeks kumulatif, dan sebagainya yang keseluruhannya berkaitan dengan perihal yang diteliti.
- d.) Jurnal Internasional

Oleh karena itu penulis membutuhkan data baik dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Menteri (Permen), bahkan buku-buku, makalah atau jurnal-jurnal, bahan-bahan tulisan lainnya yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.

6. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data untuk memperoleh data primer digunakan teknik sebagai berikut :

- a. Studi Kepustakaan, dengan metode ini dilakukan pengumpulan dan membuat sistematis semua bahan hukum, catatan dan laporan lainnya.
- b. Observasi, yaitu dengan mengadakan pengamatan langsung terhadap implementasi pemenuhan hak hak keperdataan pemegang hak atas tanah yang berada dalam kawasan industri.
- c. Wawancara, dilakukan langsung kepada informan penelitian. Wawancara bersifat bebas terhadap semua sampel yang diambil dengan tehnik *purpose non random sampling*. Sebelum wawancara dilakukan, promovendus terlebih dulu mempersiapkan pokok pertanyaan yang ada relevansinya dengan penelitian. Wawancara dengan tatap muka dilakukan terhadap Pihak pemegang hak atas tanah dalam kawasan industri, serta pihak pihak yang terkait dalam penelitian ini.

7. Teknik Analisa Data

Bahwa analisa data pada penelitian mengenai “Rekonstruksi Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Atas Tanah dalam Pemberian Izin Lokasi di Kawasan Industri yang Berbasis Nilai Keadilan” ini dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, cara ini dilakukan untuk memenuhi kecukupan data dan mengantisipasi resiko bias karena obyek penelitian non random.

Data yang dikumpulkan dengan studi kepustakaan dari berbagai literatur, berupa data-data kuantitatif dan kualitatif yang telah di peroleh ke dalam angka, maka analisis data dilakukan melalui prosedur perhitungan statistik. Data telah diperoleh dari hasil penelitian kemudian dilanjutkan dengan analisis data secara kualitatif yaitu menganalisis data berdasarkan kualitasnya lalu di deskripsikan dengan menggunakan kata-kata sehingga diperoleh bahasan atau paparan dalam bentuk kalimat yang sistematis dan dapat dimengerti, kemudian ditarik kesimpulan.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian disertasi ini diantaranya yaitu :

Bab I Pendahuluan, berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran, Kerangka teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan yang gunanya untuk menjelaskan berbagai masalah yang diteliti oleh peneliti mengenai Rekonstruksi Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Atas Tanah dalam Pemberian Izin Lokasi di Kawasan Industri yang Berbasis Nilai Keadilan

Bab II Kajian Pustaka, berisi tentang Landasan Teori yaitu tentang hak-hak atas tanah yang berisi teori-teori yaitu, teori keadilan hukum, perlindungan hukum, dan kepastian hukum yang nantinya teori-teori ini digunakan untuk mengkaji permasalahan dalam penelitian disertasi ini.

Bab III, berisi hasil penelitian untuk menjawab rumusan Masalah I yaitu, Pengaturan perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas tanah dalam pemberian izin lokasi di kawasan Industri.

Bab IV, berisi hasil penelitian untuk menjawab rumusan Masalah II yaitu Kelemahan pengaturan perlindungan hukum terhadap pemegang hak dalam pemberian izin lokasi di kawasan industri

Bab V, berisi hasil penelitian untuk menjawab rumusan Masalah III yaitu. Rekonstruksi pengaturan perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas tanah dalam pemberian izin lokasi di kawasan industri yang berbasis nilai keadilan

Bab VI Penutup, berisi kesimpulan, saran dan implikasi teoritis serta praktis dari peneliti yang didapat dari hasil penelitian disertasi.

J. Orisinalitas Penelitian

Tabel 1
Penelitian Terdahulu

No	Judul Disertasi	Penyusun Disertasi	Hasil Penelitian	Kebaruan Penelitian Promovendus
1	Pelaksanaan Pelayanan Perijinan Terpadu (One Stop Service)	Abdul Wahab (2009, UGM Yogyakarta)	Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan pada pelaksanaanone stop service, yaitu:Aspek Regulasi, Aspek Koordinasi, Aspek Sumber Daya Manusia, Aspek Transparansi dan Akuntabilitas.	

	Dalam Perspektif Good Governance (Studi Kasus: Ijin Lokasi dan Ijin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah)			
2	Tumpang-Tindih Ijin Lokasi Pertambangan Batubara Kasus Tumpang-Tindih Ijin Lokasi Pertambangan Batubara PT. Karya Bumi Baratama dan PT. Sungai Belati Coal Di Kabupaten Sarolangun	Hadiwiyono (2011, UGM Yogyakarta)	Terjadinya kasus tumpang-tindih Ijin lokasi pertambangan batubara antara PT. Karya Bumi Baratama dan PT. Sungai Belati Coal dikarenakan tidak sinkronnya peraturan perijinan pertambangan batubara dan peraturan otonomi daerah oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap peraturan penataan ruang yang ada. Ketidaksinkronan tersebut terlihat dari; <ul style="list-style-type: none"> a. Hierarki peraturan perijinan pertambangan batubara yang sama dengan peraturan penataan ruang yang ada. b. Substansi Prosedur penerbitan Ijin lokasi yang tidak sinkron. 	
3	Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Atas Tanah Di Zona Kawasan Rawan Bencana III Gunung	Ali Akbar Suryonagoro (2014, UGM Yogyakarta)	Bentuk perlindungan hukum dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu penerbitan pengaturan tata ruang KRB Gunung Merapi dan pelaksanaan program-program terkait pertanahan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dan BPN Kantor Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.	

	Merapi Di Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman			
4	Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Tanah Bagi Penanam Modal Asing	I Made Putra Wibawa (2008, UGM Yogyakarta)	Perlindungan hukum bagi Perusahaan penanaman modal asing sehubungan dengan Hak Guna Bangunan belum memadai, terbukti pada peraturan perundang-undangan terkait dengan jangka waktu Hak Guna Bangunan yang inkonsisten yaitu ketentuan mengenai jangka waktu Hak Guna Bangunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah serta Undang-Undang Penanaman Modal.	

K. Jadwal Kegiatan Penelitian

1. Tahap Persiapan

Dalam tahap persiapan ini peneliti menyiapkan beberapa bahan yang nantinya akan digunakan ketika melakukan kegiatan penelitian, yaitu pengurusan perijinan, penyusunan bahan instrumen berupa pedoman wawancara, koesioner dan dokumentasi serta menyiapkan berbagai peralatan yang dibutuhkan untuk pengambilan data seperti camera, tape recorder handycame dan lain-lain yang dibutuhkan dalam penelitian.

2. Tahap Pengumpulan Data

Pada tahap ini, peneliti melakukan pengumpulan data secara primer dan sekunder. Data primer dengan melakukan wawancara kepada nara sumber yang berada pada lokasi penelitian. Sedangkan data sekunder yang peneliti gunakan adalah berasal dari kajian peraturan perundang-undangan dan penelitian kepustakaan yang berkaitan dengan topik penelitian. Data kepustakaan diantaranya, makalah, artikel, jurnal ilmiah, koran, majalah, studi literatur, internet dan lain-lain.

3. Tahap Analisis Data

Pada tahap ini, peneliti melakukan analisis data. Data-data yang telah diperoleh baik berupa data primer maupun sekunder kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menghasilkan kesimpulan. Hasilnya akan disajikan secara deskriptif untuk memberikan pemahaman yang jelas, logis, dan terarah dari hasil penelitian nantinya.